



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Santi Samiri, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl.Ratu Samban, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dnegan email : berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023 dan terdaftar di kepaniteraan tanggal 258a/SK/452/Pdt.G/2023 tanggal 1 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Bantu Daerah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Sekolah SLTA Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 01 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 7 November 2011, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak, lahir tanggal 27 Oktober 2011 yang sekarang duduk di kelas 6 SD dan anak sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak memasuki awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat sering berkata kasar, egois dan bersikap semaunya sendiri;
 - b. Masalah tempat tinggal dimana Tergugat selalu mengajak tuk keluar dari rumah pemberian orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan April 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukan diatas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, sekarang Tergugat tinggal di perumahan sekolah SLTA Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik orang tua

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 4 bulan, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat pun memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya yang bernama **Santi Samiri, S.H**, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I pada tanggal 09-08-2023 dan 30-08-2023 akan tetapi tidak berhasil dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan;

Bahwa, dalam agenda sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir di persidangan pada persidangan pada tanggal 30 Agustus 2023 dan 6 Agustus 2023;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah maka agenda dilanjutkan kepada Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peti Andayani dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19-03-2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 7 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Arga Makmur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa hubungan saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kurang lebih tahun 2022 keduanya berselisih yang terlihat dengan adanya pertengkaran mulut dan Tergugat yang kurang semangat bekerja;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorertempat tinggal di Jln. Hazairin, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa hubungan saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri yang telah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian akhir akhir ini keduanya berselisih yang terlihat dengan adanya pertengkaran mulut dan masalah ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, yang mana kuasa hukum berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari Pemohon kepada Advokat **Santi Samiri,S.H** tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 258a/SK/452/Pdt.G/2023 yang

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tertanggal 01-08-2023;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Santi Samiri,S.H dari IKAHI yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas nama Santi Samiri,S.H tertanggal 8 Desember 2022;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana disepakati oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang di buat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Arga Makmur, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan mengurungkan niatnya untu bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian ,maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang didampingi oleh mediator Achmad Fachrudin,S.H.I.,M.S.I tanggal 09-08-2023 dan 30-08-2023 akan tetapi upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam agenda sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan dipanggil kembali selama 2 (dua) kali, sebagaimana asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta memedomani pasal 151 RB.g, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai jika Tergugat tidak menggunakan haknya kembali dan pemeriksaan akan diperiksa secara *contradictoir*;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat sebagian telah diakui, namun karena perkara perceraian tersebut merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*), maka demi keadilan, Majelis Hakim menilai berdasarkan asas *actori incumbit probatio* dan asas *audit et alteram partem*, memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatan sebagai pembuktian berimbang sebagaimana dikehendaki dalam pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerd;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 RBg/ 1866 KUHPerd;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, oleh karena bukti P.1, P.2, tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerd, oleh karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya memeberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat sering berselisih akibat pertengkaran dan perkecokan serta Tergugat yang kurang bertanggung ajwab sebagai kepala keluarga;
- b. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan sah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM



(satu) orang anak;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun kemudian terjadinya pertengkaran akibat Tergugat yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang;

6. Bahwa telah diadakan upaya damai oleh keluarga maupun pihak Pengadilan Agama, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan adanya ***perselisihan*** sebagaimana tersebut sebelumnya. Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa di dalam kasus hukum perdata (*lex specialis*) khususnya pernikahan, tidak menitikberatkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534K/Pdt/1996 dan Nomor 266K/Ag/1993) melainkan fakta hukum (*judex facti*) yang telah terbukti di dalam persidangan. Fakta hukum yang dimaksud adalah *kondisi ikatan perkawinan/ mistaqon ghalidzan* (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat diharapkan bersatu kembali/ *broken marriage* (Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 dan Nomor 534K/Pdt.1996) yang ditandai juga dengan berpisahnya keduanya selama kurang lebih 5 (lima) bulan meskipun salah satu masih menginginkan untuk bersatu kembali. Karena tujuan pernikahan sebagaimana di dalam QS.ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan lagi setelah dilakukan berbagai upaya damai, baik dari keluarga maupun pengadilan maka perceraian adalah jalan terbaik/ *mashlahat* yang dipilih oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut; dengan mengikuti *ta'bir ulama* sebagai berikut:

- Di dalam Kitab Fiqh *Sunah Juz II halaman 290*;



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hadits

Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 :

لِسُلْطَانٍ يُطَلَّقُ فِي رَأْيِهِ بِالضَّرَرِ إِذَا تَبَيَّنَا

Artinya : “Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”

2. Menimbang adanya **unsur perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta’bir ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Fiqh as Sunah Juz II :

فَكَلِمَا اجْتَهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ وَالنَّبِيُّ (أَيُّ خِلَافٍ) وَتَغَصَّتِ الْمَعَاشِشُ

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

- Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

- Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madharatnya”

Menimbang bahwa, sebagaimana unsur-unsur di atas telah terpenuhi sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Lisma Haryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan di luar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H..

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Lisma Haryati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	R	235.000,00,-

p

dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.AGM